

## ABSTRAK

Merek adalah kekayaan intelektual yang digunakan sebagai pembeda identitas dari suatu produk dengan produk lainnya dalam dunia perdagangan. Hak eksklusif merek didapatkan apabila merek tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak mengatur keharusan untuk membuktikan kebingungan masyarakat (*a likelihood of confusion*) sebagai akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam *Article 16 paragraph 1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang telah diratifikasi Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep dan pengaturan terkait kebingungan masyarakat dalam kaitannya dengan pembatalan merek di Indonesia serta menganalisa pertimbangan hakim dalam menerapkan kebingungan masyarakat pada sengketa merek.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia belum mengatur keharusan membuktikan kebingungan dalam sengketa merek. Dalam putusan “DAUN + LUKISAN” dan “DAUN” vs. “Cap Pucuk DAUN”, penggugat telah menghadirkan saksi untuk membuktikan adanya kebingungan masyarakat (*a likelihood of confusion*). Namun, hakim mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai alat bukti untuk membuktikan unsur persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik.

**kata kunci: merek, kebingungan, pembatalan merek.**

## **ABSTRACT**

*Trademark is an intellectual property that is used as identity distinctiveness from one product to another one in trading activity. Exclusive rights of trademark can be granted if the mark is registered in Directorate General of Intellectual Property. The registration can be nulled based on Article 20 and 21 Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographic Indication. However, that regulation does not require to prove a likelihood of confusion that is caused by trademark infringement as stipulated in Article 16 paragraph 1 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights which has been ratified by Indonesia*

*The purpose of this research is to find out and understand how the concepts and regulations related to a likelihood of confusion in relation with trademark cancellation in Indonesia and to analyze judges' considerations in applying a likelihood of confusion to trademark disputes.*

*The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. This research is conducted based on library research on primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The result of this research indicates that regulations in Indonesia do not regulate the necessity of proving a likelihood of confusion in trademark disputes. In “DAUN + LUKISAN” and “DAUN” vs. “Cap Pucuk DAUN”, the claimant has presented witnesses to prove a likelihood confusion. However, the judges considered the witnesses' statement as evidence to prove the similarity and bad faith.*

**keywords: trademark, a likelihood of confusion, trademark cancellation**